

**PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA
YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG**

Perspektif Maslahah Mursalah



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT -
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

ERVICA BAIDATU ZAHROH

17103070022

PEMBIMBING :

DRS . M . RIZAL QOSIM . M.Si

**PRODI HUKUM TATA NEGARA / SIYASAH FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pelayanan izin mendirikan bangunan atau IMB berkaitan dengan kebutuhan masyarakat maka perlu diatur dalam peraturan yang tertulis, agar segala tindakan yang dilakukan berdasarkan aturan tersebut. Petugas pelayanan izin mendirikan bangunan atau IMB yang bertindak sesuai dengan aturan perundang-undangan sangatlah diharapkan agar semua pihak mendapatkan nilai-nilai positif dari hasil pelayanan izin mendirikan bangunan atau IMB tersebut. Untuk menjaga keseimbangan tata ruang dan sumber daya alam, maka pemerintahan daerah Kota Yogyakarta membentuk sebuah aturan yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung yang harus ditaati oleh semua masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya dan masyarakat Kota Yogyakarta pada khususnya. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya IMB.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Penelitian yang dilakukan secara langsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi dengan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung di Kota Yogyakarta sudah diterapkan secara baik, hal ini ditandai dengan sudah menunjukkan bahwa secara garis besar kualitas pelayanan sudah cukup optimal dalam menyelenggarakan pelayanan izin mendirikan bangunan yang ada di Kota Yogyakarta. Pada dasarnya aspek *masalah mursalah* dalam pelayanan izin mendirikan bangunan untuk menciptakan kemaslahatan.

Kata Kunci: Pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan, *Masalah Mursalah*.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:Skripsi Ervica Baidatu Zahroh

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seprlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ervica Baidatu Zahroh

NIM : 17103070022

Judul Skripsi : Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Perspektif Masalah Mursalah.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu

syarat memperoleh gelar serjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 April 2021

Pembimbing


Drs. M. Rizal Oosim, M.Si.

19630131199203100



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-391/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERVICA BAIDATU ZAHROH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070022
Telah diujikan pada : Senin, 31 Mei 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60c6eb2149a4f



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60b8d5eca5287



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 60c3038c849e4



Yogyakarta, 31 Mei 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60c70c9009dbe

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ervica Baidatu Zahroh
NIM : 17103070022
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 April 2021

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ervica Baidatu Zahroh

NIM: 17103070022

MOTTO

“Do Not Waste Your Time”



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan nama Allah saya persembahkan skripsi ini, anyak ujian dan cobaan dalam perjalanan hidup ini. Namun Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa sampai pada tahap ini, karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang paling berjasa dalam hidup saya yaitu:

1. Orang tua, Bapak dan Ibu saya yang sangat saya sayangi dan cintai Alm. Sunarto dan Almh. Kusmiati yang selalu mendukung perjuangan saya dalam meraih cita-cita.
2. Kakak kandung, Riska Widianingrum dan Rifta Andria Pratiwi yang selalu mencintai saya.
3. Teman-teman saya yang selalu memberi saya semangat dalam hidup.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab- Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/ 1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa' | S | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha' | H{ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | z | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | s} | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | d} | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | T} | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | Z} | zet (dengan titik di bawah) |
| | | | |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | ya’ | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | <i>‘illah</i> |

C. Ta`marb Tah Di Akhir Kata

1. Bila *ta` Marb tah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan lainnya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| اسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

2. Bila *ta` Marb tah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------|
| مقارنة للأحزاب | Ditulis | <i>Muqāranah al-ma z āhib</i> |
|----------------|---------|--------------------------------|

3. Bila *ta` Marb tah* hidup dengan *hâraikat tathâ, kasra, dan dâmmah* ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|------------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zaktal al-fitra</i> |
|------------|---------|------------------------|

D. Vocal Pendek

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| َ | <i>Fatha</i> | Ditulis | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ُ | <i>Dammah</i> | Ditulis | U |

E. Vocal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------------|---------|-----------------------------|
| 1 | <i>Fatha + alif</i> جَاهِلِيَّة | Ditulis | <i>J hiliyyah</i> |
| 2 | <i>Fatha + ya' mati</i> تَنْسَى | Ditulis | <i>Tans</i> <i>Kar m</i> |
| 3 | <i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيم | Ditulis | <i>fur</i> |
| 4 | <i>Dammah + wawu mati</i> فُرُوض | Ditulis | |

F. Vocal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>Fat a + ya' mati</i> | Ditulis | <i>Ai</i> |
| 2 | بَيْنَكُمْ | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| | <i>Fat a + wawu mati</i> | Ditulis | <i>Au</i> |
| | قَوْل | Ditulis | <i>Qoul</i> |

G. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

| | | | |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| 2 | لَنْ يَشْكُرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alf+ L m

1. Bila kata sandang *Alf+L m* diikuti huruf *qomariyyah* ditulis dengan *al*.

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur'n</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>Al-Qiy s</i> |

2. Bila kata sandang *Alf+L m* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l (el)*- nya.

| | | |
|-----------|---------|-------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Sam as-</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>Syams</i> |

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata- Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Kata- kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زوى الفروض | Ditulis | <i>Aw al-fur</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur`an, hadis, mazhab, syariat, dan lafazd.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al- hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya toko Hidyah Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمين, وبه نستعين على امور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين, سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beriring salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita keluar dari zaman kejahilan kepada zaman yang penuh peradaban dengan syariat- syariat-Nya.

Atas rahmat serta karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG”, secara lancar. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini, yang begitu saya hormati yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penyusun.
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun yang senantiasa memberikan masukan dan nasehat pada bidang akademik kepada penyusu.
5. Bapak/ Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan konstribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu.
6. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dalam hal administrasi.
7. Mbak Riska dan Mbak Rifta, saudara kandung saya tercinta yang selalu memberikan kepada saya moral support dan kasih sayang kepada penyusun. Dan juga Mas Bowo, Mas Wiwit, Mas Amin dan Dek Tazqia yang sudah membantu dan penyusun repotkan.
8. Sahabat saya di Jurusan Hukum Tata Negara khususnya kawan- kawan saya di HTN A bil khusus Rusmalina, Arifah, Ita, Nisa, Lian, Ririn, Zulva, Tiwi, Okta dan kawan- kawan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

9. Sahabat saya sewaktu Kuliah Kerja Nyata di Desa Koripan yaitu Fitri, Rina, Exel, Syarif dan kawan- kawan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penyusun sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Aamiin

Yogyakarta, 5 April 2021

Penyusun



Ervica Baidatu Zahroh

NIM: 17103070022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teori | 9 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 16 |
| BAB II KERANGKA TEORITIK | 18 |
| A. Teori Hukum Pertanahan | 18 |
| 1. Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah di Bidang Pertanahan | 18 |
| 2. Ciri-Ciri Hukum Pertanahan..... | 20 |
| 3. Pelayanan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum..... | 21 |
| B. Teori Masalah Mursalah | 26 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 1. | Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> | 26 |
| 2. | Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i> | 28 |
| 3. | Kedudukan <i>Maslahah Mursalah</i> Dalam Penetapan Hukum..... | 29 |
| C. | Teori Pelayanan Publik | 31 |
| 1. | Pengertian Pelayanan Publik | 31 |
| 2. | Jenis-Jenis Pelayanan Publik..... | 33 |
| 3. | Kualitas Pelayanan Publik..... | 34 |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELAYANAN DAN IMB | | |
| BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 DI | | |
| KOTA YOGYAKARTA..... | | |
| 37 | | |
| A. | Tinjauan Tentang Pelayanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 | |
| | Tahun 2012 | 37 |
| 1. | Pengertian Hukum Pelayanan | 37 |
| 2. | Fungsi dan Tujuan Pelayanan..... | 41 |
| 3. | Unsur-Unsur Pelayanan..... | 48 |
| 4. | System Pelayanan Pembuatan IMB | 50 |
| B. | Tinjauan dan Pelaksanaan IMB | 52 |
| 1. | Pengertian Izin Mendirikan Bangunan..... | 52 |
| 2. | Fungsi dan Tujuan Izin Mendirikan Bangunan..... | 53 |
| 3. | Dasar Hukum Penerapan Izin Mendirikan Bangunan..... | 55 |
| 4. | Pelaksanaan Pelayanan IMB di Yogyakarta | 56 |
| BAB IV PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA | | |
| YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA | | |

| | |
|---|----|
| YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG | 59 |
| A. Analisis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta .59 | |
| B. Pandangan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 65 |
| BAB V PENUTUP | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| LAMPIRAN- LAMPIRAN | 75 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Pusat telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri melalui otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana diatur dalam ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.¹

Pelayanan Dasar yang dimaksud diatas berupa pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, dan lain – lain. Termasuk Izin Mendirikan Bangunan yang masih berhubungan dengan pelayanan, secara umum yang dimaksud dengan pelayanan (customer service) adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.² Melalui sebuah pelayanan keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Kualitas pelayanan yang baik juga akan berpengaruh, terhadap proses pelayanan yang baik. Sehingga meminimalisir permasalahan yang ada, apabila pelayanan yang diberikan masih belum optimal. Maka masyarakat juga akan merasa belum puas.

¹ Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 415.

Jika melihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi / renovasi, dan / atau memagar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.³ Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang menyebutkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan adalah Keputusan Pemerintah Tata Usaha Negara (KTUN) yang wajib dimiliki oleh setiap bangunan khususnya bangunan gedung.

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan termasuk pelayanan public, karena Pemerintah bertanggung jawab mengenai pelayanan public. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan public adalah kewajiban Pemerintah dalam menjalankan pelayanan administrasi maupun pelayanan barang dan jasa. Pelayanan public dibedakan menjadi beberapa jenis salah satunya pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang masuk ke dalam pelayanan Pemerintahan karena berkaitan dengan tugas – tugas umum Pemerintahan. Meskipun hal tersebut merupakan tugas Pemerintah namun masyarakat selalu memperhatikan setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, karena menyangkut hak – hak sipil warga negara Indonesia. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan salah satu pelayanan public yang banyak permohonannya. Sebelum mendapatkan Izin

³ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan.

Mendirikan Bangunan harus mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) terlebih dahulu.

Dalam melaksanakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya kota madya atau kota Yogyakarta. Maka Pemerintah Daerah Yogyakarta membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau sering disingkat DPMPTSP yang berdasarkan Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Seiring berjalannya waktu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga masih mengalami berbagai masalah, diantaranya adalah tidak ada penulisan waktu pelayanan pendaftaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga pemohon yang datang merasa kebingungan karena waktu yang dicantumkan di google tidak sesuai. Selain itu, penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang cukup lama karena ada beberapa pemohon yang sudah menunggu lebih dari 2 bulan. Dan server internet yang kurang memadai, saat ini pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dapat dilakukan secara online tetapi pemohon sering gagal untuk login padahal username dan password yang digunakan sudah benar. Namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini juga sedang berusaha untuk mempermudah pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

Pisau analisis yang akan digunakan adalah *masalah mursalah* untuk mengkaji kemaslahatan penerapan dan juga untuk memenuhi standar penelitian akhir jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Peneliti juga akan menganalisis respon

yang peneliti dapatkan dari masyarakat tersebut dengan menggunakan teori *masalah mursalah*.

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka menjadi suatu keharusan bagi saya mahasiswi Hukum Tata Negara (Siyasah) melakukan penelitian dengan judul: *Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Perspektif Masalah Mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti akan dirumuskan sebagai pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan masalah mursalah terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut, yakni:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.

- b. Untuk mengetahui pandangan masalah mursalah terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Kegunaan

Adapun kegunaan adalah manfaat dari penelitian yang meliputi aspek:

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang lebih kepada Hukum Administrasi Negara (HAN) terkhusus pada aspek pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebagaimana diketahui konsep pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam disiplin ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) masih menjadi kepingan konsep yang harus ditata dan kemudian dipahami oleh para akademisi hukum serta bagi masyarakat luas. Dengan pisau analisis masalah mursalah diharapkan aspek kemaslahatan dapat menjadi pertimbangan kemaslahatan dari pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat dan menjalankan suatu kebijakan di Kota Yogyakarta. Sebagai tugas akhir dan persyaratan untuk memperoleh gelar S1 (Strata Satu) dalam program studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama khususnya skripsi, tesis, disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Hasil daripada telaah pustaka adalah terdapat beberapa penelitian dan gagasan pustaka yang sempat membahas mengenai pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang juga menjadi rujukan dari penelitian ini. Rincian terkait pembedaan dan irisan pembahasan serta kebaruan gagasan adalah sebagai berikut:

1. Sutriani, dkk (2018) dengan judul “Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan izin mendirikan bangunan yang ada di DPMPTSP dan untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sudah baik.
2. Wahyuni, dkk (2016) dengan judul “Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lebong”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang efektivitas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan di kantor pelayanan kabupaten lebong. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lebong sudah berjalan efektif namun masih perlu ditingkatkan lagi.

3. Aldi Nugraha (2014) dengan judul “Kualitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (PBMPP) Kabupaten Sumedang” . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana kualitas pelayanan IMB pada PBMPP di Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pemberian IMB sudah memenuhi standar namun ada beberapa yang belum terpenuhi.
4. Mario Angga Irawan (2015) dengan judul “Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan oleh Bidang Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Kabupaten Sumedang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan imb di bidang pelayanan badan penanaman modal dan perizinan terpadu di kabupaten Sumedang itu belum efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara mendalam, dan dokumen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan izin mendirikan bangunan oleh bidang pelayanan badan penanaman modal dan perizinan terpadu belum efektif.

5. Aji Sabda Fauzi (2012) dengan judul “Efektivitas Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan pembuatan IMB yang dilakukan oleh Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan lagi seperti pemberian pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat sehingga tingkat efektivitas dapat tercapai dengan optimal.
6. Norma Vita Utami (2013) dengan judul Pelayanan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sleman (Peraturan Daerah Nomor 5 Tahunn 2011 Tentang Bangunan Gedung). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pelayanan permohonan Izin Mendirikan Bangunan pada kantor pelayanan perizinan (KPP) dan dinas pekerjaan umum dan dan perumahan (DPUP) serta untuk mengetahui hambatan – hambatan yang dihadapi dalam penerbitan imb di kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan permohonan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sleman pada Knator Pelayanan Perizinan (KPP) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPUP) masih belum efektif dilihat dari sisi penerapannya, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang kurang

memadai serta tidak terlaksananya fungsi pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan juga masih banyak masyarakat yang mengurus IMB dengan waktu relative lama, hal-hal tersebut yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).

Sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian mengenai Pelayanan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tetapi masih focus pada masalah pemilik bangunan tanpa IMB tidak mengurus IMB. Selain itu penulis juga akan melihat pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan dari pandangan yang berbeda, yaitu teori *masalah mursalah*.

E. Kerangka Teori

Al – Masalah al – Mursalah secara bahasa, kata *al – masalah* adalah sama seperti lafadz *al – manfa`at* yang memiliki arti baik dari segi wazannya yaitu sama – sama berbentuk kalimat masdar. Keduanya memiliki arti manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah serta mencegah atau pejagaan seperti menjauhi kemudharatan.⁴ *Maslahah Mursalah* menurut istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya. Sehingga ia disebut sebagai *masalah mursalah* atau

⁴ Rachmat Syafi`e, *Ilmu Usul Fikih untuk UIN, STAIN, PTS* (Bandung: CV Pustaka 2010), hlm. 117.

masalah yang lepas dari dalil secara khusus.⁵ Ia menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *masalah mursalah*, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat harus berupa maslahat hakiki yaitu yang benar – benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negative yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al – Qur`an atau Sunnah Rasulullah , atau bertentangan dengan ijma`.

Selanjutnya pengertian *masalah* secara syar`i adalah:⁶ Imam Ghazali mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

“Pada dasarnya *al – masalah* ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindari kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindari kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan *al – masalah* ialah memelihara tujuan – tujuan syara`.”

Pada prinsipnya *masalah* yaitu mengambil manfaat atau menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan – tujuan syara`. Imam Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan

⁵ Prof.Dr.H.Satria Efendi, M.Zein,M.A, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 149.

⁶ Abdul Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 305.

syara`, sekalipun bertentangan dengan tujuan – tujuan manusia. Karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara`, tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Misalnya di zaman jahiliyah, para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan sesuai dengan adat istiadat mereka. Tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara`, karenanya tidak dinamakan *masalahah*. Oleh sebab itu menurut Imam Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara` bukan kehendak dan tujuan manusia.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan, para ahli usul fiqih membagi masalahah menjadi 3 macam yaitu:

1. *Maslahah Al-Darruriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada 5 (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara keturunan, dan memelihara akal). Kelima kemaslahatan tersebut disebut dengan *al-mashalih al-khomsah*.
2. *Maslahah Al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
3. *Maşlahah al-Tahsîniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Maslahah mursalah hampir memiliki kesamaan dengan siyasah syar'iyah, menurut A. Djazuli siyasah syar'iyah yaitu pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara'.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 dan 59:⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Adapun kaidah ushuliyah, yang terdiri dari dua kata kaidah dan ushuliyah. Kaidah artinya yaitu:

حكم أغلبي او أكثرى ينطبق على معظم جزئيته لتعرف أحكامها منها

“*Hukum mayoritas atau kebanyakan yang bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya untuk mengetahui hukum-hukum yang tercakup di dalamnya*”.

Sedangkan ushuliyah memiliki arti:

ما بينى عليه ذلك الشين

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 1.

⁸ Q. S, An- Nisa`/ 4: 58- 59.

“*Sesuatu yang dijadikan dasar/ pokok/ landasan/ sesuatu yang lain*).⁹

Dengan demikian pengertian qawaid ushuliyah adalah hukum kulli yang dapat dijadikan standar hukum diambil dari landasan Al-Qur`an dan as-Sunnah untuk memperoleh bukti hukum dan hasil hukum.¹⁰

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode *penelitian lapangan* atau *field research*, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau perilaku yang diamati.¹¹ Untuk itu ciri dari penelitian ini tidak berbentuk angka melainkan seperti singkap, tingkah laku, dan pendapat.¹² Penelitian ini

⁹ Muhammad Ma`ruf al-Dawa libi, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Jadid, 1975), hlm. 11.

¹⁰ Alfian Qodri Azizi, “Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis dan Kontekstual”. Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 17.

¹¹ Lexy L. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

¹² Soeprapto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2009), hlm. 13.

dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan orang – orang yang mempunyai keilmuan tentang permasalahan yang akan diteliti.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Yuridis normative adalah metode pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang – undangan dan keputusan pengadilan serta norma – norma yang berlaku di masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

3. Penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif Analitik*, yang dimaksud adalah menjelaskan atau menerangkan segala sesuatu yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian kepustakaan sehingga dapat ditemukan kebenaran yang konkrit dan jelas secara ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara – cara menganalisis atau mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara

¹³ Soerdjono Sukanto dan Sri Mahmudji, *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

langsung.¹⁴ Observasi dilakukan pertama kali sebelum melakukan penelitian yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang mana terkait dengan persoalan pelayanan izin mendirikan bangunan.

b. Wawancara/ Interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dengan yang diwawancarai (narasumber).¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang mengetahui dan memahami masalah pelayanan izin mendirikan bangunan di kota Yogyakarta guna memperoleh data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada dalam bentuk dokumen. Dokumentasi juga metode untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan catatan – catatan penting sehingga akan diperoleh data yang tepat, lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁶

¹⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 94.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 188.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 158.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan cara *kualitatif* selanjutnya dilakukan proses pengolahan data yang kemudian ditarik kesimpulan. Dengan demikian diharapkan dapat menjawab semua permasalahan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membagi dalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari tujuh sub bab, pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Kedua, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat di dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian yang berarti keinginan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini dan kegunaan penelitian yang berarti manfaat dari penelitian. Keempat, telaah pustaka yang berisikan tentang penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teori yang berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dari apa yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab dua adalah gambaran umum mengenai teori *masalah mursalah* dan deskripsi Izin Mendirikan Bangunan.

Bab ketiga, berisi data lapangan yang menjadi objek penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang penerapan perda nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

Bab empat, berisi analisis yang merupakan deskripsi tentang penerapan perda nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Yang diuraikan secara lengkap dengan sinkronisasi responden yang telah diwawancarai melalui observasi yang telah dilakukan peneliti, dan dalam bab ini peneliti akan menambahkan sedikit argumentasi untuk menyikapi regulasi yang telah diterapkan dalam masyarakat.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan dengan menggabungkan data dan fakta lapangan. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan serta berdasarkan uraian pada bab-bab berikutnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan izin mendirikan bangunan atau IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kendala pelayanan, karena perubahan system pelayanan offline menjadi system online. Sejauh ini upaya yang dilakukan petugas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, memberikan informasi kepada pemohon tentang prosedur atau langkah-langkah pengajuan izin mendirikan bangunan. Pelayanan izin mendirikan bangunan atau IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang diberikan kepada masyarakat Kota Yogyakarta berada dalam ranah murah, memuaskan, cepat dan tepat.
2. Pelayanan izin mendirikan bangunan atau IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, sudah sesuai dengan prinsip *masalah mursalah* yakni dengan pelayanan ini

terwujudnya pemeliharaan tata ruang Kota Yogyakarta dan terlindunginya eksploitasi lingkungan atau sumber daya alam sekitar yang berlebihan.

B. Saran

Dengan adanya pelayanan izin mendirikan bangunan atau IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, penulis memberikan saran dan masukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dan segenap pemohon izin mendirikan bangunan atau IMB yang ada di Kota Yogyakarta. Berikut merupakan saran yang disampaikan penulis:

1. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, agar terus mengevaluasi dan mengawasi proses pelayanan izin mendirikan bangunan atau IMB di Kota Yogyakarta sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lebih sering mengadakan sosialisasi baik online maupun offline tentang pentingnya izin mendirikan bangunan atau IMB.
2. Bagi para pemohon izin mendirikan bangunan atau IMB, yang masih mengalami kendala-kendala dalam proses pembuatan izin mendirikan bangunan atau IMB jangan mudah menyerah dan selalu bertanya setiap menemukan kesulitan atau ketidak jelasan informasi yang di dapat kepada petugas yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur`an dan Terjemahan*, Bandung: SYGMA, 2009.

B. Buku

Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih. Terj. Noer Iskandar al-Bansany Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada cetakan-8,2002).

Abdul Rahmad Dahlan, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010).

A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Umat Dalam Rambu-Rambu Syari`ah*, (Jakarta: Kencana, 2003).

A. P. Parlindungan, *Tanya Jawab Hukum Agraria Dan Pertanahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).

Aartje Tehupeiroy, *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2017).

Arif Budiman, dkk, *Krisis Tersembunyi Dalam Pembangunan Birokrasi di Negara Berkembang*, (Jakarta: Gramedia, 1998).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011).

Agus Dwiyanto (ed.), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Fandi Tjiptono, *Prinsip-Prinsip Total Quality Service (TQS)*, (Yogyakarta: ANDI, 2004).

Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

Joko Widodo, *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, (Malang: CV Citra, 2001).

- Lexy L. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).
- Miftahul `Arifin, *Ushul Fiqih Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997).
- Munawir A. W, kamus al – Munawir Indonesia-Arab terlengkap (Surabaya:Pustaka Progresif,2007).
- Muhammad Abul Zahra, *Ushul Fiqih. Terj. Saefullah Ma`shum al-Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus cetakan-9, 2005).
- Muhammad Ma`ruf al-Dawa libi, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Jadid, 1975).
- Muhammad Sulaiman, *Al-mustasfa min ilm Ushl* (Beirut: Ar-Resalah 1997).
- Noor Cholis Idham, *Merancang Bangunan Gedung Bertingkat Rendah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Rachmat Syafi`e, *Ilmu Usul Fikih untuk UIN,STAIN, PTS* (Bandung: CV Pustaka 2010).
- Ratminto dan Winarsih A. S, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Satria Efendi, M.Zein,M.A, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenademedia Group, 2005).
- Soeprapto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2009).
- Soerdjono Sukanto dan Sri Mahmudji, *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008).
- Sri Hajati, dkk, *Buku Ajar Poilitik Hukum*, (Surabaya: University Airlangga Press, 2007).

- S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, (Yogyakarta: FH UII Pers, 2013).
- Soetanto Soepinadhy, *Hukum Administrasi dan Desentralisasi*, (Surabaya: Aswaja Pressindo: 2013).
- S.Lukman, *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima*, (Jakarta: STIA- LAN, 2001).
- S. P. Siagian, *Patologi Birokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *kamus ilmu ushul fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005).
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Van Kan dan J. H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1972).
- W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, (London: Steven and Son, 1971).

C. Internet

- Ahmad Azmi Musyaddad, *Hukum Pelayanan Publik*, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--hukum-pelayanan-publik#:~:text=Sebagai%20sebuah%20peraturan%20berbentuk%20Undang.dan%20terdapat%20sanksi%20bagi%20pelanggarnya>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2021. Pukul 19.57 WIB.
- Abdul Kalam Zaidan, Maqashid Syari`ah, <http://duta-islam.com/html>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2021, Pukul 14.45 WIB.
- DPMPT Kabupaten Sleman, *Pelayanan Perizinan*, <https://dmppt.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Perbup-Sleman-Nomor-7-Tahun-2019-tentang-Dispensasi-Pelayanan-IMB.pdf>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2021. Pukul 22.09 WIB.
- DPMPT Kabupaten Gunung Kidul, *Pelayanan Terpadu*, https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id/upload/download/90640b843f62aeab7c9fa1546a6e6ec6_Perda%20No%2014%20Tahun%20201